

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Anak adalah amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya yang juga pada akhirnya nanti mampu berganti membalas dengan sikap berbakti dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak usia lanjut serta mendoakannya ketika orang tuanya telah meninggal dunia<sup>1</sup>. Untuk menjaga amanah tersebut, orangtua tidak seharusnya menelantarkan anak.

Menelantarkan anak mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar kemanusiaannya, sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 2 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar ketentuan hak-hak anak meliputi<sup>2</sup>: 1. Non Diskriminasi; 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana yang maksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama; 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua; 4. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Didalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak untuk hidup berkembang dan mendapatkan jaminan dari keadilan dan segregasi”, pengaturan ini telah memberikan pembinaan yang kokoh bahwa anak-anak dapat memperoleh pilihan untuk hidup, berkembang terus-menerus dan memenuhi syarat untuk mendapatkan keamanan dari kekejaman, penyalanggunaan dan pemisahan. Individu Indonesia sebagai bagian dari lingkungan lokal dunia difokuskan untuk menjamin kepuasan hak anak dan jaminan anak yang penting untuk kebebasan bersama, termasuk hak istimewa untuk hidup, daya tahan, kemajuan, dukungan idealnya sesuai dengan ketenangan dan keamanan manusia dari kekejaman dan keterpisahan untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terjamin.

---

<sup>1</sup>Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 1

<sup>2</sup>Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Surabaya, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal 90-91.

Menurut data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwa jumlah anak terlantar setiap tahunnya mengalami penurunan, terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Survey Jumlah Anak Terlantar di Indonesia

NO.	PERIODE SURVEY	JUMLAH	
		ANAK TERLANTAR	PENURUNAN
1.	2015 – 2016	33.400	20.719
2.	2016 – 2017	16.416	

Dari table tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015-2016 anak terlantar berjumlah 33. 400 anak dan mengalami penurunan menjadi 20.719. Pada survei tahun 2016-2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 16.416 anak<sup>3</sup>. Namun, sayangnya jumlah tersebut dinilai masih sangat tinggi. Jumlah penurunan yang signifikan di tahun 2017 menunjukkan bahwa dengan diterbitkannya beberapa Peraturan Pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dinilai cukup efektif untuk mengurangi atau menekan angka kasus anak terlantar di Indonesia.

Mendasari pada peraturan pemerintah diatas, maka pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu alternatif jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua sehingga dalam kenyatannya, pengangkatan anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Pengangkatan anak bukan hanya berdimensi kemanusiaan, melainkan juga berdimensi yuridis, kultural, religi, bahkan ekonomi dan politik karena pengangkatan anak bukan suatu yang sifatnya temporal, melainkan suatu proses jangka panjang, bahkan seumur hidup bagi para pihak yang berkepentingan.

Sifat perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap hanya sebagai hasil kesepakatan antara para pihak semata, pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan. Hendaknya dipahami bahwa perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat dari pengangkatan anak.<sup>4</sup>

Mengenai proses pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu mencakup pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung

<sup>3</sup>[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), diakses pada tanggal 22 Oktober 2020, pukul 12.05

<sup>4</sup>Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*. Jawa Tengah : Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.

(pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung). Dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri). Dalam pelaksanaan pengangkatan anak ini tentunya harus sesuai dengan prosedur ataupun syarat-syarat yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>5</sup>

Bagi Warga Negara Indonesia, pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan penetapan pengadilan yang merupakan kemajuan kearah penertiban praktek hukum pengangkatan anak terlantar yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum bagi anak maupun orang tua angkat. Praktek pengangkatan anak terbilang sulit dan tidak bisa sembarangan harus melalui beberapa proses dari pengadilan yang peraturannya telah berkembang seiring berjalanya waktu baik dilingkungan pengadilan negeri maupun dilingkungan pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam serta mempunyai perlindungan hukum.

Perlindungan keamanan yang sah memiliki arti penting jaminan dengan menggunakan cara-cara yang sah atau asuransi yang diberikan oleh undang-undang, ternyata bertentangan dengan kepentingan tertentu, khususnya dengan menjadikan kepentingan yang seharusnya dapat dijamin menjadi hak yang sah. Dalam hukum, "hak" disebut juga hukum abstrak. Hukum abstrak adalah bagian yang berfungsi dari hubungan hukum yang diberikan oleh hukum sasaran, mengenai hukum emosional adalah standar, aturan.<sup>6</sup>

Dalam hukum islam dan hukum perdata juga menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak boleh mengakibatkan perubahan hukum dibidang pewalian dan pewarisan. Pengangkatan anak dalam hukum islam diperbolehkan asal tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya, karena bagaimanapun penilaiannya kasih sayang dan asuhan orang tuanya kandung itulah yang paling tulus dan merupakan nilai yang paling ideal untuk tumbuh kembangnya anak tersebut, sehingga pada prinsipnya pengangkatan anak bersifat pengasuhan demi kepentingan kesejahteraan anak, pemberian kasih sayang, serta pemberian pendidikan yang dibutuhkan anak tersebut.<sup>7</sup> Oleh karenaitupenelitianinimenganalisisapengangkatananakterlantardapatmemberikanperlindunganhak-hakkeperdataannya.

---

<sup>5</sup>Beni Sulisty. *Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah diangkat*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

<sup>6</sup>Heru Suyanto dan Adriyanto Adhi Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan". *Jurnal Yuridis*, Vol. 3 No.2, Desember 2016. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hlm. 4

<sup>7</sup> AdawiyahNasution, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1) Juni 2019: 14 – 26.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, merupakan dasar dalam permasalahan yang akan dibahas selanjutnya. Adapun permasalahan yang akan dijadikan topik pembasan adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum anak-anak terlantar?
2. Bagaimana pengangkatan anak untuk melindungi hak-hak keperdataan anak terlantar?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka peneliti perlu untuk melakukan pembatasan masalah. Untuk pengkajian selanjutnya peneliti membatasi penelitian ini pada dua pembatasan pokok yaitu perlindungan hukum terhadap anak-anak terlantar. dan pengangkatan anak untuk melindungi hak-hak keperdataan anak terlantar.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak-anak terlantar.
2. Untuk menganalisa dan mengetahui pengangkatan anak untuk melindungi hak-hak keperdataan anak terlantar.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

### **1. Manfaat Teoretis**

Manfaat Teoretis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis, meningkatkan dan menambah pengetahuan tentang penelitian ini serta menumbuhkan kesadaran untuk berpikir kritis tentang pentingnya hak-hak kesejahteraan serta perlindungan hukum bagi anak terlantar.